



PENETAPAN

Nomor 1169/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Sri Amin Hamidah binti H. Nor Cholik, NIK : 3578016310790001, tempat/tanggal lahir Mojokerto, 23 Oktober 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Admin, bertempat tinggal di Gunungsari Indah Blok WW-5 RT. 02 RW. 09 Kel. Kedurus Kec. Karangpilang Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1169/Pdt.P/2025/PA.Sby, tertanggal 14 April 2025 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Larasanaya Ni'matul Khanza binti Ayatullah Syafi'ie dan Muhammad Zaky Agamizzi bin Ayatullah Syafi'ie, adalah anak kandung dari perkawinan antara Sri Amin Hamidah binti H. Nor Cholik dengan suaminya yang bernama Ayatullah Syafi'ie bin M. B. Syafi'ie, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2005 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 653/96/VII/2005;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Sri Amin Hamidah binti H. Nor Cholik dengan Ayatullah Syafi'ie bin M. B. Syafi'ie, telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Larasanaya Ni'matul Khanza binti Ayatullah Syafi'ie;
 - b. Muhammad Zaky Agamizzi bin Ayatullah Syafi'ie;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Pen. No. 1169/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya suaminya Ayatullah Syafi'ie bin M. B. Syafi'ie telah meninggal dunia pada 18 Maret 2024;
4. Bahwa sepeninggal suaminya 2 anak dimaksud hidup sehari-hari dengan Pemohon selaku ibu kandung;
5. Bahwa selama 2 anak berada pada pengasuhan Pemohon, tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suaminya;
6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Larasanaya Ni'matul Khanza binti Ayatullah Syafi'ie dan Muhammad Zaky Agamizzi bin Ayatullah Syafi'ie sebagai ibu kandung;
7. Bahwa karenanya, mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari 2 anak tersebut;
8. Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Larasanaya Ni'matul Khanza binti Ayatullah Syafi'ie, Muhammad Zaky Agamizzi bin Ayatullah Syafi'ie, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus administrasi AKB;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak pasangan suami isteri pasangan suami isteri Sri Amin Hamidah binti H. Nor Cholik dengan Ayatullah Syafi'ie bin M. B. Syafi'ie bernama : Larasanaya Ni'matul Khanza binti Ayatullah Syafi'ie dan Muhammad Zaky Agamizzi bin Ayatullah Syafi'ie, untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Pen. No. 1169/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Amin Hamidah, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sri Amin Hamidah, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 653/96/VII/2005 atas nama Ayatullah Syafi'ie, S.Sos. dengan Sri Amin Hamidah, S.Si., yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Larasanaya Ni'matul Khanza, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zaky Agamizzi, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ayatullah Syafi'ie, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.6);

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama Jauri A. bin Soemaryono, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Gunungsari Indah Blok WW-7 RT. 02 RW. 09 Kel. Kedurus Kec. Karangpilang Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan Ayatullah Syafi'ie bin M. B. Syafi'ie;
- Bahwa, setahu saksi, Ayatullah Syafi'ie bin M. B. Syafi'ie telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa, setahu saksi, dari pernikahan Pemohon dan Ayatullah Syafi'ie bin M. B. Syafi'ie telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Larasanaya Ni'matul Khanza binti Ayatullah Syafi'ie dan Muhammad Zaky Agamizzi bin Ayatullah Syafi'ie;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Pen. No. 1169/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan almarhum Ayatullah Syafi'ie bin M. B. Syafi'ie;

- Bahwa setahu saksi, anak kandung Pemohon yang bernama Larasanaya Ni'matul Khanza binti Ayatullah Syafi'ie dan Muhammad Zaky Agamizzi bin Ayatullah Syafi'ie baru berumur 18 tahun dan 15 tahun;

- Bahwa, setahu saksi, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

2. Nama Abd. Aziz bin H. Gozali, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bumiarjo 3 Komplek SDN Sawunggaling RT. 004 RW. 005 Kel. Sawunggaling Kec. Wonocolo Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah saudara Pemohon;

- Bahwa, setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan Ayatullah Syafi'ie bin M. B. Syafi'ie;

- Bahwa, setahu saksi, Ayatullah Syafi'ie bin M. B. Syafi'ie telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2024;

- Bahwa, setahu saksi, dari pernikahan Pemohon dan Ayatullah Syafi'ie bin M. B. Syafi'ie telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Larasanaya Ni'matul Khanza binti Ayatullah Syafi'ie dan Muhammad Zaky Agamizzi bin Ayatullah Syafi'ie;

- Bahwa, setahu saksi, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan almarhum Ayatullah Syafi'ie bin M. B. Syafi'ie;

- Bahwa setahu saksi, anak kandung Pemohon yang bernama Larasanaya Ni'matul Khanza binti Ayatullah Syafi'ie dan Muhammad Zaky Agamizzi bin Ayatullah Syafi'ie baru berumur 18 tahun dan 15 tahun;

- Bahwa, setahu saksi, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Pen. No. 1169/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 6 tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/domisili di wilayah hukum di Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Larasanaya Ni'matul Khanza binti Ayatullah Syafi'ie dan dan Muhammad Zaky Agamizzi bin Ayatullah Syafi'ie guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan almarhum Ayatullah Syafi'ie bin M. B. Syafi'ie adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Juli 2005, sebagaimana bukti P.3, dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Larasanaya Ni'matul Khanza binti Ayatullah Syafi'ie dan Muhammad Zaky Agamizzi bin Ayatullah Syafi'ie, (bukti P.4, P.5) dan pada

Hlm. 5 dari 8 hlm. Pen. No. 1169/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2024 Ayatullah Syafi'ie bin M. B. Syafi'ie meninggal dunia (bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, dan P.5 yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama Larasanaya Ni'matul Khanza binti Ayatullah Syafi'ie dan Muhammad Zaky Agamizzi bin Ayatullah Syafi'ie;

Menimbang, bahwa bagi anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 45 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara volunteer tidak ada pihak lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Pen. No. 1169/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dua orang anak bernama Larasanaya Ni'matul Khanza binti Ayatullah Syafi'ie, lahir tanggal 20 Februari 2007 dan Muhammad Zaky Agamizzi bin Ayatullah Syafi'ie, lahir tanggal 18 Februari 2010, dibawah perwalian Pemohon (Sri Amin Hamidah binti H. Nor Cholik);

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah, oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H.

Hlm. 7 dari 8 hlm. Pen. No. 1169/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

| | | |
|--------------------------------------|-------|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. | 150.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. | 250.000,- |
| Biaya PNBP | : Rp. | 10.000,- |
| Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp. | 460.000,- |
| (empat ratus enam puluh ribu rupiah) | | |

Hlm. 8 dari 8 hlm. Pen. No. 1169/Pdt.P/2025/PA.Sby